

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara hukum, istilah tersebut telah dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 1 ayat (3). Kemudian, masyarakat yang majemuk sendiri dari berbagai suku bangsa atau masyarakat yang berbhinneka.¹ Di era modern saat ini, adanya berbagai kecepatan teknologi mengantarkan pada perubahan dan berkembangnya zaman yang dirasakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, ilmu teknologi informasi pun juga berkembang sesuai dengan zaman modern ini. Indonesia telah terkena pengaruh perkembangan teknologi informasi di era globalisasi ini. Salah satu pemanfaatan teknologi informasi ini yaitu dengan adanya berbagai macam media sosial menyebar ke pengguna di berbagai kalangan.²

Media sosial merupakan sebuah media informasi online yang merupakan sarana hubungan manusia yang tidak terbatas ruang dan waktu, dimana penggunaannya dapat berbagi lewat media internet, bergabung, berpartisipasi, serta membuat konten berupa youtube, media sosial, blog dan lain sebagainya.³ Dengan munculnya media sosial, masyarakat menjadi lebih bebas dalam menyampaikan pendapatnya. Untuk mengendalikan aktivitas di media sosial, negara Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan

¹ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 12.

² Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 2.

³ Rafi Saumi Rustian, *Apa Itu Sosial Media*, Universitas Pasundan, last modified 2012, www.unpas.ac.id/apa-iti-sosial-media/, diakses pada tanggal 16 Februari 2023.

Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).⁴

Perkembangan teknologi yang sangat pesat ini telah membawa dampak buruk. Hal ini ditandai dengan banyaknya oknum-oknum yang menyalahgunakan sarana tersebut, salah satunya ialah terkait masalah ujaran kebencian atau *hate speech* yang mana akhir-akhir ini sedang marak terjadi di Indonesia, apalagi saat ini sedang memanasnya politik dan isu SARA di negeri ini. Makna dari ujaran kebencian atau *hate speech* ini sendiri ialah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama dan lain-lain. Dalam arti hukum, ujaran kebencian (*hate speech*) ialah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. *Website* yang menggunakan atau menerapkan ujaran kebencian (*hate speech*) ini disebut (*hate site*). Kebanyakan dari situs ini menggunakan forum internet dan berita untuk mempertegas suatu sudut pandang tertentu.⁵

Cybercrime adalah perbuatan dimana seseorang menyalahgunakan teknologi digital atau melakukan sebuah kejahatan tidak secara langsung melainkan melalui perantara alat elektronik seperti handphone, tablet, komputer

⁴ Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Pustaka Utama Grafifi, Jakarta, 2009, hlm.15.

⁵ *Ibid*, hlm. 38.

dan lain sebagainya dan digunakan pada teknologi internet secara digital serta dengan maksud untuk melawan hukum.⁶ Ujaran kebencian merupakan definisi untuk tindak kejahatan yang berkaitan dengan perkataan bermuatan umpatan, penghinaan terhadap individu atau kelompok atas dasar ras, sex, orientasi seksual, etnis dan agama. Perbuatan tersebut merupakan bentuk penghinaan yang menimbulkan suasana permusuhan, intimidasi serta merupakan bagian dari tindakan pencemaran.⁷

Pertanggungjawaban pidana menjurus pada pemidanaan penindak jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Salah satu unsur dari pertanggungjawaban pidana ialah kemampuan bertanggung jawab. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka seseorang yang dapat mempertanggungjawabkan tindakannya bila keadaan jiwa dan kemampuannya jiwanya tidak terganggu.⁸ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pengertian tanggungjawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Hak fungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain.⁹

⁶ Andysah Putera Utama Siahaan, *Pelanggaran Cybercrime dan Kekuatan Yurisdiksi Di Indonesia*, Jurnal Teknik dan Informatika, Vol. 5, No. 1, Faculty of Computer Science, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan, Indonesia, 2018, hlm. 6–9.

⁷ Yayan Muhammad Royani, *Ujaran Kebencian Menurut Ali Bin Abi Thalib*, <https://ejournal.iainkendari.ac.id/al-adl/article/view/1238>, Jurnal Al- ‘Adl”, Vol. 11 No. 1, UIN Walisongo, Semarang, 2018, hlm. 4.

⁸ E. Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 249.

⁹ H. Muhammad Syarif Nuh, *Hakikat Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*, MMH, 2012, hlm. 50–58. file:///C:/Users/User/Downloads/4622-ID-hakikat-pertanggungjawaban-pemerintah-daerahdalam-penyelenggaraan-pemerintahan.pdf, diakses pada tanggal 19 Februari 2023.

Sedangkan pertanggungjawaban adalah perbuatan (hal dan sebagainya) bertanggungjawab sesuatu yang di pertanggungjawabkan. Dalam pengertian dan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan dalam ensiklopedia administrasi, *responsibility* adalah keharusan seseorang untuk melaksanakan secara layaknya apa yang telah diwajibkan kepadanya¹⁰

Berdasarkan analisis penulis yang secara hukum orang/kelompok orang pelaku pidana harus mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang terjadi di wilayah hukum Negara Republik Indonesia terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian atau pencemaran nama baik sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 91/Pid.Sus/2019/PN-Lsm bahwa Musliadi sehingga pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 dengan menggunakan akun facebook bernama Ady Nzr Mma-millioner *Academi mengupload* 5 (lima) lembar foto yang terdiri 4 (empat) foto Nurul Akla dan 1 (satu) foto Nurul A'la Rias Pengantin. Bahwa akibat perbuatan Musliadi tersebut, Nurul Akla merasa dicemarkan nama baik, kehormatan dan dirugikan karena berdampak pada kelangsungan usaha jasa riasnya. Sehingga Nurul Akla melakukan pengaduan pada tanggal 16 April 2018 ke Polres Lhokseumawe.

Kemudian dalam Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN-Lsm bahwa Safwan pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 dengan menggunakan akun facebook yang bernama Safwan dengan email

¹⁰ Andriansyah, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, Cet Pertama, Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup), Jakarta, 2015, hlm. 13.

abiwan08@gmail.com mengabungkan antara video yang berdurasi 13 (tiga belas) detik yang berisikan tentang K H Ma'ruf Amin (CawaPres) yang mengucapkan Hari Raya Natal dengan 1 (satu) buah video Dakwah/Ceramah Habib Asegaf yang membahas tentang Umat Islam jangan ada yang mengucapkan Selamat Hari Raya Natal kepada yang merayakannya. Perbuatan Safwan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan ujaran kebencian terhadap K H Ma'ruf Amin (CawaPres), maka pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018, Tim *Cyber* Polres Lhokseumawe melakukan penangkapan terhadap Safwan untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut.

Selanjutnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN-Lsm bahwa Nanda Feriana pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 menulis dengan sebuah tulisan (status) di media sosial yang *diupload* melalui akun facebook milik Nanda Feriana, yaitu terdapat sebuah status yang ditujukan kepada seorang dosen yang sehingga menimbulkan suatu permasalahan antar kedua belah pihak.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis ingin melakukan penulisan lebih lanjut dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Ujaran Kebencian (*Hatespeech*) di Media Sosial (Kajian Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik)”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Ujaran Kebencian (*Hate speech*) di Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Ujaran Kebencian (*Hate speech*) di Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pertanggungjawaban pidana pelaku ujaran kebencian (*Hate speech*) di media sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan Pertimbangan Hakim Dalam Putusan terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku ujaran kebencian (*Hate speech*) di media sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka manfaat penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan menambahkan dan mengembangkan ilmu hukum tentang pertanggungjawaban pidana pelaku ujaran kebencian

(*Hate speech*) di media sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat kepada penegak hukum dan masyarakat, sehingga dapat dijadikan bahan masukan untuk pertanggungjawaban pidana pelaku ujaran kebencian (*Hate speech*) di media sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam kehidupan masyarakat.

D. Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini dibatasi pada pertanggungjawaban pidana dan pertimbangan Hakim terhadap pelaku ujaran kebencian (*Hate speech*) di media sosial ditinjau terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

E. Penelitian Terdahulu

1. Dzatini Nithaqaini, Nim. 14421094, *Hate Speech (Ujaran Kebencian) Melalui Media Sosial Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Skripsi, Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, 2018. Skripsi yang menjadi penelitian terdahulu membahas tentang ujaran kebencian di media sosial menurut hukum islam dan undang-undang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku di Negara Indonesia

terhadap tindak pidana. Maka penulis melakukan tinjauan dalam penulisan skripsi terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku ujaran kebencian.

2. Siti Nabilah Hejazziey, Nim : 11170480000106, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech) Pada Media Sosial, Analisis Putusan 828/Pid.Sus/2020/Pn.Dps*, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022. Skripsi yang menjadi penelitian terdahulu membahas tentang ujaran kebencian di media sosial terhadap aparaturnya penegakan hukum dalam menangani tindak pidana ujaran kebencian (*hatespeech*) pada media sosial, serta menganalisis putusan 828/Pid.Sus/2020/Pn.Dps. Sedangkan penulis melakukan tinjauan dalam penulisan skripsi terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku ujaran kebencian.
3. Ferry Irawan Febriansyah, Halda Septiana Purwinarto, *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Ujaran Kebencian Di Media Sosial (Criminal Liability For HateSpeech Actors In Social Media)*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 20, Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Mei 2020. Skripsi yang menjadi penelitian terdahulu membahas tentang ujaran kebencian di media sosial terhadap pertanggungjawaban pidana bagi pelaku ujaran kebencian di media sosial secara teoritis yang termasuk suatu tindak pidana. Sedangkan penulis melakukan tinjauan dalam penulisan skripsi terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku ujaran kebencian yang terjadi dalam penerapan hukum di kehidupan masyarakat berdasarkan

pertanggungjawaban pidana dan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam putusan-putusan pengadilan yang telah penulis kutip.

4. Irvan Saputra, Ediwarman, Suhaidi, Marlina, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Ujaran Kebencian (HateSpeech) Kepada Kepala Negara dan Kapolri (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 3006/Pid.Sus/2017/PN.Medan)*, Volume 16, Nomor 3, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, July 2022. Skripsi yang menjadi penelitian terdahulu dalam penulisan skripsi ini membahas tentang ujaran kebencian di media sosial terhadap pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku ujaran kebencian (*hatespeech*) yang dilakukan oleh masyarakat kepada kepala negara sebagai penyelenggaraan Negara dan kapolri selaku kepala aparaturnya penegak hukum di Negara Republik Indonesia secara khusus. Oleh karena itu, penulis melakukan tinjauan dalam penulisan skripsi terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku ujaran kebencian yang dilakukan masyarakat secara umum berdasarkan Undang-Undang ITE.

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian terdahulu di atas yang menjadi referensi bagi penulis untuk melanjutkan penulisan skripsi ini, maka dapat diketahui bahwa penulisan dan penulisan-penulisan terdahulu belum ada yang membahas atau melakukan penulisan sebagaimana yang dilakukan oleh penulis, maka penulis dalam penulisan ini dengan judul *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Ujaran Kebencian (Hatespeech) di Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.

F. Kajian Kepustakaan

1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari Bahasa latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus besar bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut *delik* adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukum karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.¹¹ Istilah tindak pidana merupakan gerak gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana.¹²

Menurut I Made Widyana, *starfbaarfeit* adalah istilah Belanda oleh karena itu, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah karena pemerintah tidak menetapkan terjemahan resmi atas istilah-istilah Belanda tersebut. oleh karena itu, timbullah pandangan yang bervariasi dalam Bahasa Indonesia sebagai padanan dari istilah *starfbaarfeit* seperti perbuatan pidana, peristiwa pidana, tindak pidana, perbuatan yang dapat dihukum, dan lain sebagainya.¹³

Menurut pakar hukum Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Di dalam buku Teguh Prasetyo, mengatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan

¹¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 47.

¹² *Ibid*, hlm. 49.

¹³ I Made Widyana, *Asas-asas Hukum Pidana Buku Panduan Mahasiswa*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, hlm. 32.

pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).¹⁴

Menurut pakar hukum Moeljatno mengatakan bahwa pengertian perbuatan pidana adalah adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Pada kesempatan lain dia juga mengatakan dengan substansi yang sama bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut. Roeslan Saleh mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian perbuatan pidana yaitu sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang.¹⁵

Menurut pakar hukum Marshall mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat di pidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku. Dalam konsep KUHP tindak pidana diartikan sebagai perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Dalam konsep juga dikemukakan bahwa untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum

¹⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 75.

¹⁵ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetak Pertama, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 97.

masyarakat, setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.¹⁶

Telah banyak dibuat pakar definisi dari tindak pidana atau delik itu, ada yang melihatnya secara ringkas dan ada pula yang lengkap. Di antara definisi itu yang paling lengkap ialah definisi dari Simon yang merumuskan tindak pidana adalah perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh undang-undang perbuatan yang mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat.

Menurut Andi Hamzah, berbicara tentang masalah perbuatan pidana, maka tidak lepas dari suatu asas legalitas, yaitu asas *nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu). Asas ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang menetapkan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya.¹⁷

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi pelanggarnya. Sehingga untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka harus terlebih dahulu dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Rumusan-rumusan tersebut menentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas

¹⁶ *Ibid*, hlm. 98.

¹⁷ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Rincka Cipta, Jakarta, 1990, hlm .3.

dari larangan tersebut sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang.

Secara sederhana Simons menuliskan beberapa unsur-unsur sebagai berikut :¹⁸

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*);
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*);
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*);
- e. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningvatooar person*).

Untuk lebih jelasnya, Simons menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*). Unsur objektif antara lain : perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat *openbaar* atau di muka umum. Sedangkan unsur subjektif : orang yang mampu bertanggungjawab, adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan ini dilakukan.¹⁹

Menurut Moeljatno, berikut ini yang merupakan unsur-unsur tindak pidana adalah :²⁰

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan);
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- d. Unsur melawan hukum yang objektif; dan
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.

¹⁸ Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 39.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 39.

²⁰ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 69.

Perlu ditekankan lagi bahwa sekalipun dalam rumusan tindak pidana tidak ada unsur melawan hukum, suatu perbuatan tersebut sudah bisa dikatakan melawan hukum. Sehingga tidak perlu dinyatakan tersendiri. Unsur melawan hukum juga tidak hanya dilihat dari segi objektif, perlu juga dilihat dari segi subjektif.

c. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Secara teoritis terdapat beberapa jenis perbuatan pidana. Perbuatan pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Jenis perbuatan pidana ini juga disebut *mala in se*, artinya, perbuatan tersebut merupakan perbuatan jahat karena sifat perbuatan tersebut memang jahat. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana, karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat oleh karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana. Perbuatan pidana jenis ini disebut juga dengan istilah *mala prohibita (malum prohibitum crimes)*.²¹

Perbuatan pidana juga dibedakan atas perbuatan pidana formil dan perbuatan pidana materiil. Yang pertama adalah perbuatan pidana yang

²¹ Mahrus Ali, *Op. Cit*, 2011, hlm.101.

perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang. Perbuatan pidana formil adalah perbuatan formil adalah perbuatan pidana yang telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam undang-undang, tanpa mempersoalkan akibatnya seperti tercantum dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan Pasal 160 KUHP tentang penghasutan. Sedangkan perbuatan pidana materiil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang. Perbuatan pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi.²²

Perbuatan pidana juga dibedakan atas delik aduan dan delik biasa. Delik aduan adalah perbuatan pidana yang penuntutannya hanya dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan. Delik aduan dibedakan dalam dua jenis, yaitu delik aduan absolut dan delik aduan relatif. Yang pertama adalah delik yang mempersyaratkan secara absolut adanya pengaduan untuk penuntutannya seperti pencemaran nama baik yang diatur di dalam Pasal 310 KUHP. Sedangkan yang kedua adalah delik yang dilakukan dalam lingkungan keluarga, seperti pencurian dalam keluarga yang diatur dalam 367 KUHP. Delik biasa adalah delik yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya, seperti pembunuhan, pencurian, dan penggelapan.²³

2. Pertanggungjawaban Pidana

Tanggungjawab (*responsibility*) (tanggung jawab) merupakan pencerminan tingkah laku manusia, penampilan tingkah laku manusia berkaitan dengan penguasaan jiwanya, merupakan bagian dari bentuk pertimbangan intelektual atau

²² *Ibid*, hlm. 102.

²³ *Ibid*, hlm. 103.

mentalnya. Ketika sebuah keputusan telah diambil atau ditolak, itu adalah bagian dari tanggung jawab dan konsekuensi dari pilihan tersebut. Tidak ada alasan lain mengapa hal itu dilakukan atau ditinggalkan.²⁴ Keputusan tersebut dianggap telah dipimpin oleh kesadaran intelektualnya. Tanggung jawab dalam arti hukum adalah tanggung jawab yang benar-benar berkaitan dengan hak dan kewajiban, bukan dalam arti tanggung jawab yang dikaitkan dengan gejala mental sementara atau akibat yang tidak disadari.²⁵

Konsep yang berkaitan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep kewajiban. Seseorang dikatakan bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu adalah bahwa ia dapat dikenakan sanksi dalam hal perbuatan sebaliknya. Biasanya dalam hal sanksi yang dijatuhkan kepada seseorang, yang berbuat salah (nakal) adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut bertanggung jawab.²⁶

Pertanggungjawaban pidana menjurus pada pemidanaan penindak jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Salah satu unsur dari pertanggungjawaban pidana ialah kemampuan bertanggung jawab. Di lihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka seseorang yang dapat mempertanggungjawabkan tindakannya bila keadaan jiwa dan kemampuannya jiwanya tidak terganggu.²⁷

²⁴ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, Cet Pertama, Airlangga University Press. Pusat Penerbitan dan Percetakan (AUP), Surabaya, 2016, hlm. 12.

²⁵ H. Muhammad Syarif Nuh, *Op. Cit*, 2012, hlm. 67.

²⁶ Asshiddiqie, J dan Safa'at, A, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jendral dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2006, hlm. 23.

²⁷ E. Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Op. Cit*, 2012.

Menurut Simons, kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psikis sedemikian rupa yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya. Selanjutnya dikatakan bahwa seseorang mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat yaitu apabila :²⁸

1. Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum;
2. Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan keadaan tersebut.

Menurut Pompe, kemampuan bertanggung jawab pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagaimana diuraikan di bawah ini :²⁹

- a. Kemampuan berpikir (*psychisch*) pembuat (*dader*) yang memungkinkan ia menguasai pikirannya, yang memungkinkan ia menentukan perbuatannya;
- b. Oleh sebab itu, ia dapat menentukan akibat perbuatannya; dan
- c. Sehingga ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya.

Menurut Roeslan Saleh, kemampuan bertanggung jawab ialah kemampuan untuk menginsafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan sesuai dengan keinsafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya. Dalam hal ini orang mampu bertanggung jawab apabila memenuhi tiga syarat sebagai berikut :³⁰

- a. Dapat menginsafi makna daripada perbuatannya;

²⁸ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Edisi ke 3, Prenada Media, Jakarta, 2015, hlm. 211.

²⁹ Buku Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Budi Utama, Sleman, 2018, hlm. 79.

³⁰ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 80.

- b. Dapat menginsafi perbuatan itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat.

3. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate speech*)

a. Pengertian Tindak Pidana Ujaran Kebencian

Hate Speech berdasarkan definisi Dewan Eropa. Dewan Eropa menyatakan bahwa *hate speech* mencakup semua bentuk ungkapan yang menyebarkan, menghasut, memajukan dan menjustifikasi kebencian atas dasar ras, xenophobia, anti semitisme atau bentuk lain dari kebencian berdasar atas intoleransi termasuk intoleransi yang mengekspresikan nasionalisme sempit dan etnosentrisme yang agresif, diskriminasi dan permusuhan terhadap kelompok minoritas, migrants (pendatang) dan orang-orang keturunan imigran. Definisi Dewan Eropa menegaskan kembali bahwa cakupan *hatespeech* terbatas pada kebencian yang bersifat publik atau menyangkut komunitas dengan kategori tertentu.³¹

Penggunaan istilah ujaran kebencian sebenarnya dikenal dalam istilah *hate crimes*. Robert Posts sebagaimana dikutip oleh Hare dan Weinstein menjelaskan istilah *hate crimes* dengan *speech expressing hatred or intolerance of other social group especially on the basis of race and sexuality*. Per definisi ini maka ujaran kebencian dimaknai sebagai perkataan yang menunjukkan rasa benci atau tidak toleran kepada golongan masyarakat lain berdasarkan ras dan gender.³²

³¹ Alan Bastian Kusuma, *Analisis Kriminologi dan Proses Penyelesaian Perkara Pada Tindak Pidana Ujaran Kebencian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Media Sosial Pada Tingkat Penyidikan*, <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/6825>, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018, hlm. 41.

³² Hwian Christianto, *Mengurai Kejahatan Kesusilaan Melalui Penafsiran ekstensif dan Studi Kasus*, Suluh Media, Yogyakarta, 2017, hlm. 37.

Sedangkan secara yuridis berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hatespeech*), Nomor 2 huruf (f) menyebutkan bahwa “ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam KUHPidana dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHPidana, yang berbentuk antara lain :³³

- a. Penghinaan;
- b. Pencemaran nama baik;
- c. Penistaan;
- d. Perbuatan tidak menyenangkan;
- e. Memprovokasi;
- f. Menghasut;
- g. Penyebaran berita bohong;

dan semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial.

Dalam Huruf (g) disebutkan bahwa ujaran kebencian sebagaimana dimaksud di atas bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas yang dibedakan dari aspek :³⁴

- a. Suku;
- b. Agama;
- c. Aliran keagamaan;
- d. Keyakinan atau kepercayaan;
- e. Ras;
- f. Antar golongan;
- g. Warna kulit;
- h. Etnis;
- i. Gender;
- j. Kaum difabel;
- k. Orientasi seksual;

³³ Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/06/X/2015 Tentang Penanganan ujaran Kebencian (*hate speech*), Angka 2 huruf f.

³⁴ *Ibid*, Angka 2 huruf g.

Huruf (h) menyatakan bahwa ujaran kebencian (*hatespeech*) sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui berbagai media, antara lain :³⁵

- a. Dalam orasi kegiatan kampanye;
- b. Spanduk atau banner;
- c. Jejaring media sosial;
- d. Penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi);
- e. Ceramah keagamaan;
- f. Media massa cetak maupun elektronik;
- g. Pamflet;

Kemudian di huruf (i) menyatakan bahwa dengan memperhatikan pengertian ujaran kebencian di atas, perbuatan ujaran kebencian apabila tidak ditangani dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, akan berpotensi memunculkan konflik sosial yang meluas, dan berpotensi menimbulkan tindak diskriminasi, kekerasan, dan/atau penghilangan nyawa.³⁶

b. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Ujaran Kebencian Diluar KUHP

Dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2024 perubahan atas Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik :

- 1) Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) :
 1. Setiap Orang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik.
 2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras,

³⁵ *Ibid*, Angka 2 huruf h.

³⁶ *Ibid*, Angka 2 huruf i.

kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik.

2) Pasal 45A ayat (1) dan ayat (2) :

1. Setiap Orang yang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan

Diskriminasi Ras dan Etnis :

Pasal 16 : Setiap Orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

G. Metode Penelitian

1. Jenis, Pendekatan, Sifat dan Bentuk penelitian

a. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah penelitian dengan prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dan berupaya untuk mencari makna.³⁷ Penelitian yang dilaksanakan dalam skripsi ini adalah dengan melihat dari masalah berbagai aspek peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁸

Penelitian dalam penulisan skripsi ini yuridis normatif adalah pendekatan yang memandang hukum sebagai doktrin atau seperangkat aturan yang bersifat normatif. Pendekatan ini dilakukan melalui upaya pengkajian atau penelitian hukum kepustakaan untuk menganalisis asas-asas hukum, norma-norma hukum dan pendapat para sarjana.³⁹

b. Sifat Penelitian dan Bentuk Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini dari sudut sifatnya deskriptis (*descriptive*) adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau penyebaran suatu gejala atau frekwensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dan gejala lain.

³⁷ Pedoman Penulisan Tugas Akhir, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe-Aceh, 2019, hlm. 12.

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm. 141.

³⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 119.

Penelitian ini dari sudut bentuknya adalah suatu penelitian yang dilakukan guna mendapatkan dan menganalisis data tentang sebab-sebab timbulnya suatu gejala tertentu.⁴⁰

2. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini yaitu melalui studi perpustakaan dengan cara pengumpulan bahan hukum berbagai sumber pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa :

- a. Bahan hukum primer, yaitu :
 - 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Amademen Keempat;
 - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - 3) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis;
 - 4) Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan (*Hate Speech*) Ujaran Kebencian.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu :
 - 1) Buku-buku teks;
 - 2) Laporan penelitian hukum;
 - 3) Jurnal hukum;
 - 4) Seminar hukum.
- c. Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008, hlm. 68.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum merupakan cara-cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan bahan hukum. Cara pengumpulan bahan hukum ini dapat dilakukan melalui teknik penelitian dokumen/literatur (*library research*), yang penentuan keduanya akan sangat bergantung pada jenis serta pendekatan yang ditentukan oleh peneliti. *Library research* yaitu dilakukan dengan melakukan kajian-kajian atau dokumen pendukung penelitian.

4. Alat Pengumpulan Bahan Hukum

Alat pengumpulan bahan hukum adalah instrumen peneliti yang dipergunakan misalnya, perpustakaan, studi dokumen. Penentuan instrumen ini dengan mempertimbangkan bahan hukum pelaksanaan penelitian.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum pada penelitian ini yaitu semua data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis secara tertulis, lisan dan perilaku yang nyata untuk mencapai kejelasan terhadap masalah yang sedang ditelaah dengan diteliti dan dipelajari secara utuh. Pengertian analisis dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis, sistematis. Logis sistematis menunjukkan cara berfikir induktif dan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan penelitian ilmiah.⁴¹

⁴¹ H.B. Sutopo, *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*, UNS Press, Surakarta, 1998, hlm. 37.

H. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, beberapa sub bab. Adapun urutan bab dan pembahasan disusun sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Bab ini merupakan Pendahuluan, yang menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Ruang Lingkup Pembahasan, Penelitian Terdahulu, Kajian Kepustakaan, Metode Penelitian serta Sistematika Pembahasan.

Bab II : Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Ujaran Kebencian (*Hate speech*) Di Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Bab ini menguraikan tentang Penerapan Hukum, dan Hukuman penjara bagi Pelaku Ujaran Kebencian (*Hatespeech*) Di Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Bab III : Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Ujaran Kebencian (*Hate speech*) Di Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Bab ini menguraikan tentang Kewenangan Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Bab IV : Penutup

Merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.